

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas

Rosalia Dika Agustanti
Universitas Airlangga
Rosaliadika25@gmail.com

Abstract

Emergency criminal act of rape is a concern that must be sought cause of someone doing crime of rape. The occurrence of criminal rape in society identifies, that victim after victim continues to fallen with the loss and suffering is very big, then how form of criminal responsibility perpetrator of crime of rape. This research is a normative juridical research, that is research which is focused to test the application of rules or norms in applicable positive law. The approach used is the approach of law (statute approach) and (conseptual approach). Of the many causes of the crime of rape, all of which occur because one's environment lives, adapt and even grow. The development of a person shows the quality of himself, the thing that really affects one's morality.

Keywords : Criminal act of Rape, Morality, Criminal Liability

Abstrak

Darurat tindak pidana perkosaan menjadi perhatian bahwa harus dicari penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan. Terjadinya tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat mengidentifikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, maka bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan (*conseptual approach*). Dari sekian banyak penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, kesemuanya terjadi karena lingkungan seseorang tinggal, beradaptasi bahkan berkembang. Perkembangan seseorang menunjukkan kualitas atas dirinya, hal yang sangat mempengaruhi ialah moralitas seseorang.

Kata kunci : Perkosaan, Moralitas, Pertanggungjawaban pidana

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara

kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,

kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. (Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.(Bambang Poernomo, 1988 : 18) Dalam arti luas kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa atau kerugian.(Arif Gosita, 1983 : 77)

Terjadinya berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat mengidentifikasikan, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. J.E. Sahetapy mengemukakan kerugian-kerugian akibat suatu kejahatan berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian non fisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.(J.E. Sahetapy, 1987 : 36)

Dalam kasus kekerasan baik yang terjadi dirumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*). (Maidin Gultom, 2005 : 67) Bahkan dalam banyak kasus perempuan sebagai korban yang justru dipersoalkan. Muncul kata-kata wajar saja diperkosa atau dilecehkan karena pulangny malam atau kerja di tempat hiburan malam. Bahkan cara berpakaianpun jadi sasaran pembenar terhadap kejahatan yang menimpa korban. Tindak

pidana perkosaan tidak saja merampas harga diri korban, tetapi juga mencerminkan sikap dari seorang pelaku kejahatan yang tidak bermoral.

Manusia harus berbuat sesuai dengan kodratnya sehingga kodratnya dikembangkan sepenuhnya sampai tujuan terakhir. Seseorang yang mengerti akan kodratnya sebagai manusia, maka ia harusnya mengerti bagaimana harus berbuat sesuai dengan kodratnya, derajatnya, martabatnya, dan tingkatnya dalam masyarakat. Manusia semakin lama semakin berubah, bertumbuh dalam keadaan yang selalu berubah sesuai dengan kodrat manusia yaitu berkembang secara dinamis. (W. Poespoprodjo, 2017, 23) Banyak hal yang menggerakkan seseorang untuk berbuat baik atau buruk. Etika bergantung pada psikologi mengenai keterangan-keterangan sekitar bagaimana pikiran manusia bekerja, tetapi tidak berhenti pada apa yang dikerjakan seseorang, melainkan bagaimana seharusnya dikerjakan. (W. Poespoprodjo, 2017 : 24) Menurut Lon L. Fuller (1902-1978),

Hukum merupakan suatu metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial. Aturan-aturan hukum bersifat ekspresif, yaitu setiap aturan berisi tujuan untuk merealisasi nilai-nilai hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008 : 65)

Komnas Perlindungan Perempuan menyatakan ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama (*browsing* laman BADILAG), serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi. Data ini turun dari data tahun sebelumnya karena kendala teknis pendokumentasian di Pengadilan Agama dan perubahan struktur di beberapa layanan berbasis Negara. Tahun 2017 Komnas perempuan mengirimkan 674 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 34%, yaitu 233

formulir. (Komnas Perempuan, 2017 : 1)

Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. (Adami Chazawi, 2005 : 1) Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Patokan patut dan atau tidak patutnya suatu tingkah laku yang dianggap menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesopanan itu tidaklah semata-mata bersifat individual, tetapi lebih ke arah sifat universal walaupun mungkin mengenai suatu hal tertentu lebih terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu. Nilai-nilai kesopanan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mencerminkan sifat dan karakter suatu lingkungan masyarakat bahkan suatu bangsa, telah teradopsi di dalam norma-norma hukum mengenai kejahatan terhadap kesopanan. Sering terjadinya

kejahatan kesusilaan juga menambah berbagai modus operandi, salah satu contohnya adalah ketika seorang laki-laki berniat untuk mencium seorang wanita, maka niat mencium itu harus terlaksana, padahal dalam mencapai tujuan menciumnya itu seorang pelaku sudah niat untuk melakukan dan kemudian barulah permulaan perbuatan dimana pelaku sudah mulai merayu dan melakukan bagaimana caranya agar dapat mencium korbannya, namun ketika pelaku mulai menarik tangan korban dan berhasil memeluknya, dan saat itu juga mengucapkan kata-kata dimana mengandung makna seksualitas, dengan sigap korban melawan sehingga tujuan pelaku untuk mencium tidak terlaksana, atau tetap terlaksana kemudian berlanjut dengan tujuan untuk perkosaan terhadap seorang wanita, lalu bagaimana hukum melindungi hak-hak wanita yang sering menjadi korban kejahatan kesusilaan tersebut. Mengingat bahwasannya suatu aturan hukum haruslah menjamin hak-hak setiap warga negara khususnya dalam hal ini adalah perempuan. Suatu aturan hukum

harus jelas dalam merumuskan pasal-pasal di dalamnya, apa maknanya sampai mana batasannya dan pidana apa yang akan di berikan. Mengenai tindak pidana perkosaandi atur pada Buku II Bab XIV Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, menyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tulisan ini hendak menyajikan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaanditinjau dari Perspektif Moralitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan : Apa penyebab seseorang melakukan tindak pidana perkosaan dan apa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perkosaan?

Metode Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu

penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan penulis yaitu; Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa bahan

hukum primer maupun sekunder. Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas guna menghasilkan jawaban dan memberikan pemahaman terhadap permasalahan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dengan cara analisis dari kesimpulan umum terlebih dahulu kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut.

Pembahasan Penyebab Seseorang Melakukan Pemeriksaan

Penyebab terjadinya tindak pidana selalu dikaitkan dengan kriminologi. Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat

bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat juga titik pandang dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan (Romli Atmasasmita, 2013 : 71), yaitu :

- 1) Titik pandang secara makro atau *macrotheories*
Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur social dan dampaknya.
- 2) Titik pandang secara *microtheories*
Teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan.

3) Titik pandang secara *bridging theories*.

Teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam baik *macrotheories* maupun *microtheories*. Teori-teori ini termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Berbagai macam sebab yang timbul yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan sebagai berikut :

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. (Wiji Rahayu, 2013 : 68) Faktor lingkungan ini di dukung oleh situasi dan keadaan serta kesempatan yang ada untuk terjadinya tindak pidana perkosaan, antara lain :

a) Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang seringkali

melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman keras, dan lain sebagainya;

b) Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap dan sepi, dimana situasi tersebut sangat mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan;

c) Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan;

d) Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua terhadap anak, sehingga anak merasa tidak diperhatikan sehingga dirinya mencari

- kesenangan diluar dan salah satunya melakukan perkosaan;
- e) Keadaan di lingkungan keluarga, dalam hal hubungan seksual suami istri yang disebabkan hasrat seksual seorang suami tidak dapat dipenuhi oleh istri maka rentan sekali seorang suami melakukan perkosaan diluar dengan wanita yang bukan istrinya.
- f) Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi, banyak sekali tenaga pengajar atau teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku, sehingga pelaku tidak dapat mengontrol nafsu dan perilakunya.
- g) Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang hidup di jalanan, juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan. Kehidupan jalanan merupakan kehidupan yang keras dan penuh dengan persaingan, jika seseorang menjadi penguasa

suatu wilayah dimana dirinya bebas untuk melakukan semua kegiatan di wilayahnya termasuk tindak pidana perkosaan.

2) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan. Faktor kebudayaan yang dimaksud yaitu gaya berpakaian seseorang, banyak orang yang menirukan gaya berpakaian barat, dimana pakaian yang hanya menutupi sedikit bagian tubuhnya. Banyaknya modus operandi tindak pidana perkosaan, diketahui bahwa saat ini pelaku tindak pidana perkosaan tidak memperdulikan gaya berpakaian korban. Bahkan seorang wanita yang berpakaian sopan tidak terlepas dari korban tindak pidana perkosaan. (Ribka E. Kalalo, 2016 : 94)

3) Faktor Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan, pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh

positif dan pengaruh negatif. Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit, hal tersebut menimbulkan perilaku yang tercela. (Wiji Rahayu, 2013 : 70)

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang benar-benar sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan, apabila seseorang mengalami kesusahan dalam bidang perekonomian akan dapat mengganggu akal pikirannya sehingga berakibat orang akan mengalami stres berat. Dampak stres berat yang di alami membuat pelaku tidak lagi dapat mengontrol dirinya sehingga bisa saja melakukan tindak pidana. (Ribka E. Kalalo, 2016 : 94)

5) Faktor Media

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya relatif sesuai dengan kemampuan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Faktor media

meliputi media cetak seperti majalah-majalah yang mengandung unsur pornografi dan media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan masih banyak lagi. Unsur pornografi dalam media cetak maupun elektronik sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Pornografi dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya di kalangan dewasa. Media elektronik saat ini bukan hanya untuk mencari informasi, akan tetapi juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dan berkomunikasi. (Ribka E. Kalalo, 2016 : 94)

6) Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Beberapa Dokter ahli kejiwaan mengemukakan bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. (Ribka E. Kalalo, 2016 : 95)

7) Faktor Minuman Keras

Tindak pidana perkosaan juga terjadi karena adanya situasi dimana seseorang terpengaruh minum keras/alkohol. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena seketika dapat menyebabkan hilangnya daya menahan diri. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan dalam seksualitasnya, dan minum-minuman keras sehingga kehilangan kesadaran diri, sehingga menyebabkan dirinya tidak dapat menahan nafsunya dan akan mencari kepuasan seksualnya. (Wiji Rahayu, 2013 : 69)

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwapernbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. (W. Poespoprodjo, 2017 : 118)

Kata amoral, nonmoral berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan moral atau tidak mempunyai arti moral. Istilah immoral artinya moral buruk (buruk secara moral). Moralitas dapat objektif atau subjektif. Moralitas objektif

memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah orang yang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela menghendaki perbuatan tersebut. Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Yang ditanyakan apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak dengan hati nuraninya (*conscience*) sendiri dari si pelaku. (W. Poespoprodjo, 2017 : 118)

Moralitas juga dapat intrinsik atau ekstrinsik. Moralitas intrinsik memandang suatu perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai

sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau oleh hukum positif, baik dari manusia asalnya maupun dari Tuhan.

Dari sekian banyak penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, kesemuanya terjadi karena lingkungan seseorang tinggal, beradaptasi bahkan berkembang. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kehidupannya berantakan, namun juga bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang kehidupan sehari-harinya baik. Perkembangan seseorang menunjukkan kualitas atas dirinya, hal yang sangat mempengaruhi ialah moralitas seseorang. Dengan menerapkan norma dekat (*proximate norm*) moralitas, kita dapat mengatakan apakah suatu perbuatan itu moral baik, buruk atau indifferen. Apabila sesuai dengan hakikat manusia dipandang sepenuhnya dalam semua bagian dari nisbahnya atau sesuai dengan kemanusiaan manusia yang otentik, sehingga perbuatan tersebut baik. Apabila tidak sesuai, berarti perbuatan tersebut buruk. Apabila

perbuatan tersebut tidak termasuk keduanya tetapi netral, maka macam perbuatan ini (paling sedikit dipandang secara abstrak) adalah secara moral indifferen. Faktor-faktor penentu moralitas yaitu :

1) Perbuatan sendiri, atau apa yang dikerjakan oleh orang;

Moralitas terletak dalam kehendak, dalam persetujuan pada apa yang disodorkan kepada kehendak sebagai moral baik atau buruk. Tetapi kita tidak dapat sekedar menghendaki. Kita harus menghendaki sesuatu, mengerjakan atau tidak mengerjakan perbuatan. Maka dapat disebut objek persetujuan kehendak karena telah kita buktikan bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang baik atau yang buruk yang menurut hakikatnya tidak bergantung kepada perintah atau larangan apapun. ((W. Poespoprodjo, 2017 : 154)

2) Motif, atau mengapa ia mengerjakan hal itu;

Motif adalah apa yang dimiliki si pelaku dalam pikirannya ketika ia berbuat, apa yang secara sadar ia

sodorkan sendiri untuk dicapai dengan perbuatannya sendiri. Suatu perbuatan manusia mendapatkan moralitasnya dari hakikat perbuatan yang dikehendaki si pelaku untuk dikerjakan. Kadang-kadang seseorang tidak mempunyai alasan untuk bertindak lebih lanjut, kecuali perbuatan itu sendiri, umpamanya dalam perbuatan mencintai Tuhan. Dalam kasus ini, perbuatan yang dijalankan dan motif untuk mengerjakannya bertepatan. Tetapi lebih biasa seseorang memakai perbuatannya sebagai suatu jalan untuk sesuatu lebih lanjut, untuk suatu tujuan yang dikehendaki atau untuk suatu maksud yang tidak identik dengan perbuatan itu sendiri, tetapi merupakan akibat hakikat perbuatan itu sendiri, seperti berjalan untuk latihan badan, membaca untuk kesenangan. ((W. Poespoprodjo, 2017 : 155-156)

- 3) Keadaan atau bagaimana, di mana, kapan, dan lain-lain, ia mengerjakan hal itu.

Beberapa keadaan tidak ada selisih nilai moralitasnya, misalnya meracun dengan strychnine atau dengan cyanide, memfitnah dengan bahasa Belanda atau bahasa Indonesia, mencuri dengan tangan kiri atau dengan tangan kanan. Tetapi keadaan lain dapat benar-benar mempengaruhi tingkatan moralitas yaitu mencuri kepada seseorang yang kaya atau mencuri pada seorang miskin, membunuh seorang asing atau kawan atau orang tua. Keadaan-keadaan tersebut yang kita pertimbangkan. (W.

Poespoprodjo, 2017 : 157)

Supaya orang bermoral baik, suatu perbuatan manusiawi harus sesuai dengan norma moralitas dalam tiga hal :

- a) Menurut hakikatnya;
- b) Menurut motifnya;
- c) Menurut keadaannya.

Ketidaksesuaian terhadap salah satu dari ketiganya menyebabkan perbuatan moral salah. Hal ini menjadi penyebab tindak pidana perkosaan di masyarakat semakin sering terjadi.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan atau vechkracting oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeselijke gemenschap te hebben, wordt, als schuldig aan verkracting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalft jaren. (Engelbrecht dalam PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2011 ; 96)

Artinya :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selamanya dua belas tahun.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :

1) Barangsiapa;

Unsur barangsiapa menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dan

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana perkosaan tersebut.

2) Dengan kekerasan;

Menurut prof Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah *elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*, artinya setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.

3) Dengan ancaman akan memakai kekerasan;

Tentang apa yang dimaksudkan dengan ancaman akan memakai kekerasan itu pun, undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasannya.

Menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrestnya* masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman

akan kekerasan tersebut disyaratkan yakni:

- a) *dat de bedreiging is geuit onder zodanige omstandigheid, det bij de bedreigde de indruk kan worden gewekt, dat daardoor werkelijk een min of meer ernstige inbreuk wiordt gemaakt op zijn persoonlijke vrijheid;*
- b) *dat des daders wil is gericht op het teweegbrengen van die indruk.*

Artinya :

- a) bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b) bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Dari *arrest Hoge Raad* tersebut, orang belum dapat memperoleh penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan, karena *arrest-*

arrest tersebut hanya menjelaskan tentang caranya ancaman itu harus diucapkan.

Karena kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, yakni seperti yang dikatakan oleh Prof. Simons, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat, misalnya menembak dengan sepucuk senjata api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah pisau dan lain-lainnya, maka mengancam akan memakai kekerasan itu harus diartikan sebagai suatu ancaman, yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam.

4) Memaksa;

Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan

ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian memaksa seseorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita itu adalah wanita itu sendiri.

Dalam hal ini kiranya sudah jelas, bahwa keterpaksaan wanita tersebut harus merupakan akibat dari dipakainya kekerasan akan dipakainya ancaman akan memakai kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku.

5) Seorang wanita;

Bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni : a. wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP) wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP), wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP), dan wanita pada

umumnya. Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP adalah wanita pada umumnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938 No. 956, yang antara lain telah memutuskan sebagai berikut :

De enkele omstandigheid dat Sr. 244 een vrouwelijk persoon beneden 12 jaare meisje noemt, brengt niet mede dat vrouw in Sr. 244, dat geen leeftijdsgrens aangeeft, is beperkt tot vrouwelijke personen van 12 jaar en ouder. Dit misdrijf kan derhalve ook worden gepleegd tegen een meisje beneden 12 jaar.

Artinya :

Satu-satunta alasan yakni karena di dalam Pasal 287 ayat (2) wanita di bawah usia dua belas tahun itu disebut gadis tidak berarti bahwa di dalam Pasal 285 KUHP itu harus dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas. Oleh karena itu, kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu juga dapat dilakukan terhadap

seorang gadis di bawah usia 12 tahun.

- 6) Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;

Tentang bilamana suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu harus dipandang sebagai telah terjadi, berkatalah Prof van Bemmelen dan Prof van hattum antara lain ;

Met Noyon-Langemeijer ben ik van oordeel dat ejaculatio seminis niet vereist is voor vleselijke gemeenschap, het brengen van het mannelijk geslachtsdeel in het vrouwelijke is voldoende”

Artinya :

Saya sependapat dengan Noyon dan Langemeijer bahwa bagi adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu ejaculatio seminis, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Dalam *arrest*-nya tanggal 5 Februari 1912, W.9292, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan bahwa :

Een bloot uitwendige aanraking der geslachtsdelen van man en vrouw is niet de vereining van die delen, die voor verkraching nodig is.

Artinya :

Suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita itu bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin tersebut, yang diperlukan dalam suatu perkosaan

- 7) Dengan dirinya.

Walaupun di dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkan unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan senagaja.

Karena seperti yang telah diketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan

sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh Hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana membahas dapat tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini yaitu :(Didik Endro Purwoleksono, 2013 : 63)

1) Unsur Kesalahan:

a) Melakukan tindak pidana;

Bagaimanapun juga, orang dapat diproses di depan sidang pengadilan, yang artinya mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana. Parameter seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus dilihat apakah perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut sudah ada

atau belum ada aturannya. Manakala sudah ada aturannya, maka berarti orang tersebut sudah melakukan tindak pidana, sebaliknya manakala belum ada aturannya, maka perbuatan, tindakan, kegiatan atau aktivitas seseorang tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini yang sering disebut dengan asas legalitas.

b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;

Pasal 45 KUHP menentukan bahwa dalam hal menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum enam belas tahun, Hakim dapat menentukan:

1) Dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun;

2) Diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun;

3) Dipidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 47 KUHP menyebutkan bahwa:

1) Pidana maksimum dikurangi sepertiga;

- 2) Diancam pidana mati atau seumur hidup, dijatuhi pidana paling lama 15 tahun;
- 3) Pasal 10 butir b, angka 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Seseorang dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggungjawab yaitu :

- 1) Mampu menentukan niat, kehendak, rencana = *Vornemen* atas perbuatan yang akan dilakukan;
- 2) Mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat;
- 3) Mengetahui atau menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.

Pasal 44 KUHP menentukan bahwa yang dikategorikan orang tidak mampu bertanggungjawab yaitu :

- 1) Pertumbuhan akal sehatnya tidak sempurna

atau kurang sempurna akalnya = IDIOT

- 2) Sakit jiwanya.

Apabila seseorang berdasarkan kategori tersebut melakukan tindak pidana, misalnya melakukan pembunuhan, maka berdasarkan Pasal 44 KUHP tersebut, pelaku tidak dipidana tetapi dimasukkan Rumah Sakit Jiwa selama 1 tahun untuk disembuhkan. Penentuan seseorang mengalami sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, memerlukan bantuan seorang Psikiatri.

- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;

Pasal-pasal dalam KUHP tidak seluruhnya menyatakan dengan tegas kalimat sengaja. Namun demikian dengan membaca Pasal-pasal KUHP, maka dapat disimpulkan suatu perbuatan atau tindakan atau kegiatan atau aktivitas diliputi dengan unsur kesengajaan, dapat dilihat dari bunyi kalimat:

1. dengan maksud;
2. dengan mengetahui;
3. berkehendak;
4. dengan rencana;
5. dengan tujuan;
6. dengan paksa (Lihat Pasal 167 KUHP);
7. dengan kekerasan .. (Pasal 212 KUHP);
8. menghasut;
9. memalsu surat atau membuat surat palsu.

d) Tidak ada alasan pemaaf.

Terkait dengan masalah alasan pemaaf yakni alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan.

1) Pasal 49 (2) ----
Pembelaan melampaui batas

2) Pasal 51 (2)

2) Bentuk atau corak Kesalahan

- a) Dengan kesengajaan;
- b) Dengan kealpaan.

Mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga terhadapnya dapat dipidana,

maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun Hakim harus dapat membuktikan tentang :

- 1) adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
- 2) adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
- 3) adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
- 4) adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya;
- 5) adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang ia dakwakan kepadanya, dan Hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Simpulan

Terjadinya berbagai jenis kejahatan terutama tindak pidana perkosaan di tengah masyarakat mengidentifikasi, bahwa korban demi korban terus berjatuh dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kerugian akibat suatu kejahatan berbagai bentuk kerugian yang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga kerugian non fisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang

kejahatan yang selalu terbayang menghantui. Dari sekian banyak penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan, kesemuanya terjadi karena lingkungan seseorang tinggal, beradaptasi bahkan berkembang. Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang kehidupannya berantakan, namun juga bisa terjadi dilakukan oleh orang-orang yang kehidupan sehari-harinya baik. Perkembangan seseorang menunjukkan kualitas atas dirinya, hal yang sangat mempengaruhi ialah moralitas seseorang. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun Hakim harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan, adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan, adanya kehendak atau maksud terdakwa

untuk memaksa, adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya, dan adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan. Jika salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang ia dakwakan kepadanya, dan Hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmasasmita, Romli. (2013) *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Gosita, Arief. (1993) *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Edisi

Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo

Gultom, Maidin. (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama

Lamintang, PAF., dan Theo Lamintang. (2011) *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud. (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi revisi, Jakarta: Kencana

-----, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Poespoprodjo, W. (2017) *Filsafat Moral (Kesusilaan dalam Teori dan Praktik)*, Bandung: Pustaka Seti.

Purwoleksono, Didik Endro. (2013) *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP).

Jurnal

Komnas Perempuan. (2017) *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun

Wiji Rahayu. (2013) *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang sebab-sebab Terjadinya Pencabulan dan Pencegahan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga)*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman

Ribka E. Kalalo. (2016) *Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUH Pidana, Lex Privatum, Manado : Universitas Sam Ratulangi*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) .

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).